



**PUTUSAN**

Nomor 570 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA  
IRAMA;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 28 tahun/14 Januari 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pesona Depok Blok AA/1 RT.  
007/022 Kelurahan Depok,  
Kecamatan Pancoran Mas, Kota  
Depok, Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar/Artis;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

(Rutan):

- Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
- Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan 13 Juli 2017;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 570 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan :

Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA IRAMA terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika bagi diri sendiri secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA IRAMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5090 gram (sisa labkrim berat netto 0,4691 gram);
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO;
  - 1 (satu) buah cangklong kaca, 1 (satu) buah bong, kertas tissue dan beberapa cottonbud;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 570 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna hitam No.Pol. B 1240 ZAA;

Dikembalikan kepada MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA IRAMA;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1104/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Brt, tanggal 19 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA IRAMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA IRAMA tersebut dari dakwaan Primer tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA IRAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, selama: 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
7. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial tersebut di atas;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 570 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,5090 gram (sisa labkrim berat netto 0,4691 gram);
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO;
  - 1 (satu) buah cangklong kaca, 1 (satu) buah bong, kertas tissue dan beberapa cootonbud;Seluruhnya dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna hitam No. Pol. B 1240 ZAA, dikembalikan kepada MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA IRAMA;
10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 309/PID.SUS/2017/PT DKI, tanggal 3 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 September 2017 Nomor 1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 8 Februari 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 570 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Februari 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *aquo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;
- Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 570 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diri Sendiri”, sudah tepat karena Putusan *Judex Facti* tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup dan penerapan hukum yang benar, *Judex Facti* telah pula mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan subsidair sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa namun demikian mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana mestinya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa demikian pula Putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, tidak tepat karena disamping terlalu ringan juga memunculkan disparitas yang mencolok terhadap lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada para pengguna Narkotika Golongan I lainnya. Oleh karena itu Putusan *Judex Facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa alasan permohonan kasasi selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 570 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 309/PID.SUS/2017/PT.DKI tanggal 3 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 19 September 2017 mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
  - Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA IRAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  - Menetapkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 570 K/Pid.Sus/2019

